



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN KEBAYORAN BARU**

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (PKBM)

Nomor : 003/1.15.1/31.74.07/-1.851.332/2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan dan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016. Kepala Satuan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Kebayoran Baru dengan ini memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar kepada:

Nama Lembaga : **PKBM METAKOGNISI**
Alamat : Jl. Hang Lengku IV No.6
Kel. Gunung Kec. Kebayoran Baru
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Rumpun Pendidikan : Khusus
Jenis Pendidikan : Kesetaraan, Keaksaraan, Keterampilan
Pemilik : DR Dermawan Sjahrial
Penyelenggara : Yayasan Melani Metakognisi Indonesia
Pimpinan Pendidikan : DR Dermawan Sjahrial

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak 08 September 2016 sampai 08 September 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 08 September 2016



Kepala Seksi Satuan Pelaksana PTSP
Kecamatan Kebayoran Baru

H. CHAIRUL BAIHAQI, S.STP, M.SI
NIP. 197812131999121001



Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Selatan;
2. Arsp.





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 487 .AH.01.04.Tahun 2012**

TENTANG

**PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca** : Surat permohonan dari Notaris Siti Endaryanti, SH nomor 82/SE/XII/2011 tanggal -- Januari 2012 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 19 Januari 2012;
- Menimbang** : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan-Akta Pendirian :

**YAYASAN MELANI METAKOGNISI INDONESIA
NPWP: 31.435.631.2-064.000**

berkedudukan di Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sesuai dengan Akta Nomor 01 tanggal 02 Agustus 2011 yang dibuat oleh Notaris Siti Endaryanti, SH berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Timur.

- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 08 Pebruari 2012

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

